

Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara)

Amran

amran@unismuh.ac.id

Prodi Akuntansi, FEB Universitas Muhammadiyah Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Objek penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Teknik pengambilan sampel yakni metode Purposive Sampling. Data dianalisis menggunakan Analisis Regresi Berganda dan diolah melalui SPSS 24. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survey dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang berada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Hasil penelitian menemukan bahwa variabel sanksi pajak, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Sanksi Pajak; Tingkat Penghasilan; Kesadaran Wajib Pajak; Wajib Pajak Kepatuhan

ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence about the effect of taxation sanctions, income levels, and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. The object of this research is the North Makassar Primary Tax Service Office. The sampling technique is purposive sampling method. Data were analyzed using Multiple Regression Analysis and processed through SPSS 24. Data collection was carried out through survey methods using questionnaires distributed directly to individual taxpayers in the North Makassar Primary Tax Service Office. The results of the study found that the variables of tax sanctions, income level and awareness of taxpayers have a positive and significant effect on taxpayer compliance.

Keyword : Tax Sanctions; Income Levels; Taxpayer Consciousness; Compliance Taxpayer

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional harus berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah pembiayaan menjadi sangat vital karena pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Dana yang dibutuhkan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri. Pajak

merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah (Rusydi, 2017). Untuk meningkatkan pendapatan pajak setiap tahunnya, Direktorat Jenderal Pajak pun melakukan reformasi dalam sistem perpajakannya dari official assestment system menjadi sistem *self assestment system*. *Self assesment system* mengharuskan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priyantini, 2008).

Beberapa fenomena kasus dalam dunia perpajakan Indonesia membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena berasumsi bahwa pajak yang telah dibayarkan nantinya disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak berusaha menghindari pajak. Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Nugroho, 2012). Keberadaan masyarakat sebagai warga negara harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007:74). Penelitian yang dilakukan oleh Manik Asri (2009) menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pelaporan Wajib Pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Muliari dan Setiawan (2010) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Jika kesadaran Wajib Pajak meningkat, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat (Nugroho, 2006)

Berikut diuraikan beberapa penelitian terkait tentang kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak pada sektor usaha kecil menengah dan wajib pajak badan. Widayati dan Nurlis (2010) meneliti kepatuhan usaha kecil menengah dalam pelaporan pajaknya. Sedangkan penelitian (Mustikasari, 2007) memilih industri pengolahan di Surabaya sebagai sasaran penelitiannya. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Muliari & Setiawan, 2011) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan

secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga dengan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, wajib pajak orang pribadi dalam penelitian tersebut merupakan wajib pajak orang pribadi secara keseluruhan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini akan difokuskan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Alasan dipilihnya wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas adalah orang pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya (Wijaya, 2014). Beberapa fenomena wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas terlihat lebih rentan terhadap pelanggaran pajak daripada wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Hal tersebut dikarenakan mereka melakukan pembukuan atau pencatatan sendiri atas usaha mereka. Pembukuan atau pencatatan yang dilakukan dapat dilaksanakan sendiri maupun mempekerjakan orang yang ahli dalam akuntansi. Namun kebanyakan dari pelaku kegiatan usaha dan pekerjaan bebas tersebut beranggapan bahwa akan kurang efisien apabila mempekerjakan orang untuk melakukan pembukuan atau pencatatan, terutama dalam hal biaya. Dengan demikian, yang bersangkutan lebih memilih untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sendiri, sehingga menimbulkan kemungkinan kesalahan maupun ketidakjujuran dalam pelaporan pajaknya.

Pada penelitian ini *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan sebagai dasar hipotesis pertama dan hipotesis kedua. Dalam teori tersebut dijelaskan mengenai sikap seorang individu yang muncul karena adanya niat. Hal tersebut sejalan dengan tanggung jawab moral dan kesadaran diri dimana tanggung jawab moral dan kesadaran diri muncul karena adanya niat seseorang untuk berbuat. Apabila Wajib Pajak sudah memiliki tanggung jawab moral dan kesadaran membayar pajak selanjutnya Wajib

Pajak diharapkan akan tergugah untuk lebih mematuhi pelaporan perpajakan. Apalagi ditambah dengan adanya sanksi pajak yang akan memperkuat pengaruh kepatuhan pelaporan perpajakannya. tahap terakhir adalah behavior. Tahap intention merupakan tahap dimana seseorang memiliki maksud atau niat untuk berperilaku, sedangkan behavior adalah tahap seseorang berperilaku (Mustikasari, 2007). Kesadaran Wajib Pajak, tingkat pendapatan, dan sanksi pajak dapat menjadi faktor yang menentukan perilaku patuh formal pajak. Setelah Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, termotivasi oleh sanksi pajak, maka Wajib Pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut.

Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribut menyebabkan perilaku. Kepatuhan formal wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. (Santi, 2012) menjelaskan teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan kondisi internal maupun eksternal wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang taat membayar pajak dilihat dari kondisi internal maupun eksternalnya, begitu pula sebaliknya. Penelitian ini berusaha menjelaskan mengenai pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak diduga akan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, dalam Muliari & Setiawan, 2011)

Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar Wajib Pajak takut untuk melanggar undang-undang Perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko, 2006). Penelitian pujiwidodo (2016) menyimpulkan bahwa persepsi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Tigaraksa memiliki pengaruh

yang signifikan. Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Pranata dan Setiawan (2015) menyimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. Oleh sebab itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka hipotesis pertama adalah sebagai berikut:

H1 : Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi

Pendapatan Wajib Pajak adalah penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak dari bekerja dan akhir bulan mendapat gaji. Pendapatan merupakan tambahan kekayaan atau harta yang diperoleh baik dalam maupun dari luar negara yang dipungut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Wajib Pajak akan lebih memilih menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dari pada menggunakan untuk membayar pajak. Kontribusi masyarakat bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia salah satunya dengan memberikan kontribusi berupa pembayaran pajak kepada negara (Putri dan Isgiyarta, 2013). Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak tersebut dengan menyisihkan sebagian pendapatan yang diperolehnya. Apabila Wajib Pajak memiliki pendapatan yang cukup bahkan lebih maka Wajib Pajak selain mampu untuk memenuhi kebutuhannya juga mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Haswidar, 2016; Rahman, 2018) menemukan bahwa variable pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka hipotesis kedua adalah sebagai berikut:

H2 : Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi


Kesadaran Wajib Pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk Wajib Pajak untuk Wajib Pajak, yaitu kerelaan Wajib Pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah (Wilda, 2015; Santi, 2012; Utomo, 2011). Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban

perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Irmawati, 2015; Muliari & Setiawan, 2011). Kesadaran Wajib Pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). Wajib Pajak yang menyadari akan pentingnya pajak bagi negara maka akan membayar pajaknya secara tepat waktu maupun tepat jumlah. Kesadaran perpajakan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka hipotesis ketiga adalah sebagai berikut

H3 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi

Kerangka pemikiran teoretis penelitian ini disajikan pada gambar 1 berikut ini:

Gambar 1. Model Penelitian



Sumber : Data diolah peneliti, 2018

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini dapat ditentukan jumlahnya karena mempunyai sumber data yang jelas batasannya secara kuantitatif. Pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan Sampling insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2011). Berpendapat bahwa sampling insidental adalah tehnik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel apabila orang yang secara kebetulan ditemui tersebut cocok sebagai sumber data.

Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus slovin. (Muliari dan Setiawan, 2010), dan jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,8 yang dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak orang pribadi. Metode statistik yang

digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi dengan bantuan perangkat lunak SPSS for windows yang terdiri dari : Uji Statistik Deskriptif : Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2009), Uji Persamaan Regresi Linear Berganda : Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan dalam variabel sanksi pajak, tingkat pendapatan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak dalam kuesioner adalah valid dan dapat digunakan dengan dasar nilai *Corrected Item – Total* yang didapatkan adalah $> 0,165$.

Reliabilitas instrumen yang semakin tinggi akan menunjukkan hasil ukur yang semakin terpercaya (*reliabel*). Metode reliabilitas yang sering digunakan adalah metode *Cronbach Alpha* menunjukkan sejauh mana kekonsistenan responden dalam menjawab instrumen yang dinilai. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai $\alpha > 0,60$. Hasil uji reliabilitas data ditampilkan pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Uji Reliabilitas Variabel Penelitian


Variabel	Koefisien Alpha	Keterangan
Sanksi Pajak	0,889 $>$ 0,601	Reliabel
Tingkat Pendapatan	0,854 $>$ 0,601	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,890 $>$ 0,601	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,889 $>$ 0,601	Reliabel

Sumber : Data diolah, 2018

Hasil uji reliabilitas pada tabel 1, menunjukkan bahwa instrument memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi, hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien $\alpha > 0,601$, sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dipercaya.

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.


Gambar 2 Grafik Histogram



Sumber : Data diolah, 2018

Grafik histogram pada gambar 2 dapat dilihat bahwa grafik memberikan pola distribusi yang mendekati normal karena membentuk simetris dan mengikuti garis diagonal. Akan tetapi grafik histogram ini hasilnya tidak terlalu akurat apalagi ketika jumlah sampel yang digunakan kecil.

Gambar 3
Normal Probability Plot




Sumber : Data diolah, 2018

Grafik *normal probability plot* histogram pada gambar 3 terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa pola distribusinya normal. Melihat kedua grafik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa

variansi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas.

Gambar 4
Diagram *Scatterplot*



Sumber : Data diolah, 2018

Gambar 4 Diagram Scatterplot, terlihat bahwa data tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu, hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk menguji adanya korelasi antara variabel bebas (independent) pada model regresi. Maka dilakukan uji multikolinearitas, sebagaimana ditampilkan tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Keterangan
Sanksi Pajak	2.061	Tidak Multikolinearitas
Tingkat Pendapatan	2.513	Tidak Multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak	1.647	Tidak Multikolinearitas

Sumber : Data diolah, 2018

Tabel 3. Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.638	.240		2.662	.009
Sanksi Pajak	.289	.089	.304	3.264	.002
Tingkat Pendapatan	.388	.101	.396	3.851	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.158	0.74	.178	2.140	0.35

Sumber : Data diolah, 2018

Tampilan tabel 2 menunjukkan nilai VIF dari masing-masing variabel independen < 10, dan dapat digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Selanjutnya dilakukan uji regresi untuk mengetahui hubungan dan korelasi

antara beberapa variabel bebas (*independent*) (X) terhadap variabel terikat (*dependent*) (Y).

Hasil analisis regresi pada tampilan tabel 3 menunjukkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,638 + 0,289X_1 + 0,388X_2 + 0,158X_3$$

Konstanta sebesar 0,638, hal ini berarti jika tidak ada perubahan variabel sanksi pajak, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak sebesar 0,638. Nilai koefisien regresi untuk variabel Sanksi pajak sebesar 0,289. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Sanksi pajak (X1) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini menunjukkan bahwa ketika Sanksi pajak meningkat sebesar satuan maka kepatuhan pajak akan meningkat sebesar 0,289. Nilai koefisien regresi untuk Tingkat Pendapatan (X2) sebesar 0,388. Sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Tingkat Pendapatan (X2) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini menunjukkan bahwa ketika tingkat pendapatan meningkat sebesar satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,388. Nilai koefisien regresi untuk Kesadaran Wajib Pajak sebesar 0,158. Dalam penelitian ini dapat dinyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X3) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), hal ini menunjukkan bahwa ketika kesadaran wajib pajak meningkat sebesar satuan, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan sebesar 0,158

Pengujian Hipotesis

Berikut akan dijelaskan secara parsial pengaruh masing-masing variabel dalam penelitian.

Tabel 4 Hasil Uji Parsial (t-test)

		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.638	.240		2.662	.009
	Sanksi Perpajakan	.289	.089	.304	3.264	.002
	Tingkat Pendapatan	.388	.101	.396	3.851	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.158	.074	.178	2.140	.035

a. Dependent Variable

Sumber : Data diolah, 2018

Uji persial digunakan untuk mengetahui apakah variabel independet (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). Pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0,05. Jika $t\text{-hitung} >$ dari $t\text{-tabel}$ maka hipotesis yang diajukan diterima. Sebaliknya Jika $t\text{hitung} <$ dari $t\text{tabel}$ maka hipotesis yang diajukan ditolak. menunjukkan tingkat signifikansi variabel sanksi pajak, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji parsial yang telah dilakukan sebagaimana tersaji pada tabel 4 menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan $t\text{-hitung}$ sebesar 3.264, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.002. Hasil uji $t\text{-hitung}$ tersebut jika dibandingkan dengan $t\text{-tabel}$ pada tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Diketahui bahwa $t\text{-hitung}$ yang dihasilkan sebesar 3.264, lebih besar dari $t\text{tabel}$ pada signifikansi $\alpha = 0,05$, yaitu 1,660. Ini berarti H1 diterima.

Hasil uji pengaruh Tingkat Pendapatan (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan $t\text{-hitung}$ sebesar 3.851, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hasil uji $t\text{-hitung}$ tersebut jika dibandingkan dengan $t\text{-tabel}$ pada tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Diketahui bahwa $t\text{hitung}$ yang dihasilkan sebesar 3.851, lebih besar dari $t\text{-tabel}$ pada signifikansi $\alpha = 0,05$, yaitu 1,660. Ini berarti H2 diterima.

Hasil uji parsial pengaruh kesadaran wajib pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan $t\text{-hitung}$ sebesar 2.140, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.035. Hasil uji $t\text{-hitung}$ tersebut jika dibandingkan dengan $t\text{-tabel}$ pada tingkat signifikansi ($\alpha = 0,05$). Diketahui bahwa $t\text{-hitung}$ yang dihasilkan sebesar 2.140, lebih besar dari $t\text{tabel}$ pada signifikansi $\alpha = 0,05$, yaitu 1,660. Ini berarti H3 diterima.

Selanjutnya, analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel independen.

Tabel 5 Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.772 ^a	.595	.583	.44017

Sumber : Data diolah, 2018

Hasil uji koefisien deteminasi berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai *Adjusted Rsquare* sebesar 0,583 yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak mampu

menjelaskan pengaruh variabel sanksi pajak, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak sebesar 58,3% dan sisanya 41,7%.

Pembahasan

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006 dalam muliari dan setiawan, 2010). Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Jatmiko,2006). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak.

Penelitian ini sesuai dengan *theory of planned behavior* yang menjelaskan tentang tiga faktor yang memunculkan niat seseorang untuk berperilaku, ketiga faktor tersebut adalah *behavioral beliefs*, *normative beliefs* dan *Control beliefs*. Dari ke tiga faktor tersebut yang paling mendukung variabel sanksi perpajakan adalah *behavioral beliefs*, yang di mana *behavioral beliefs* berkaitan dengan sanksi perpajakan, yaitu ketika sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya, sehingga individu tersebut memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya.

Hasil analisis regresi linear berganda diketahui variabel sanksi pajak bernilai positif yang artinya bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang searah dengan kepatuhan wajib pajak. Sehingga dapat dijelaskan bahwa setiap pemberian sanksi yang tegas kepada wajib pajak di KPP Pratama Makassar Utara akan memberikan dampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hal ini disebabkan wajib pajak akan mendapatkan sanksi ketika melanggar peraturan yang berlaku, dan akan mendapat sanksi pidana atas pelanggaran tersebut. Sanksi yang diberikan juga dinilai oleh wajib pajak sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) yang menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak

Pendapatan merupakan hasil perolehan untuk pencarian suatu pekerjaan sehingga memperoleh penghasilan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan, dan dapat dijelaskan bahwa semakin besar pendapatan yang diterima semakin besar juga kepatuhan wajib pajak (Santi, 2012).

Berdasarkan hasil analisis regresi diketahui bahwa variabel tingkat pendapatan bernilai positif yang artinya bahwa tingkat pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa setiap peningkatan tingkat pendapatan akan memberikan dampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh wajib pajak orang pribadi tidak akan rutin menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak jika pendapatannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Secara tidak langsung walaupun wajib pajak sadar akan pajak maupun sanksi tetapi pendapatannya tidak memungkinkannya untuk mampu membayar pajak maka tidak akan patuh pula sebagai wajib pajak. Sebaliknya jika pendapatannya memampukannya membayar pajak maka wajib pajak yang sadar akan pajak dan sanksi maka akan menjadi wajib pajak patuh.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela sehingga dapat membantu Wajib Pajak dalam mematuhi aturan perpajakan serta dapat menyadari kewajibannya sebagai warga negara yang melibatkan pajak dalam aturan pemerintahannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya dari (Irmawati, 2015). Yang menemukan pengaruh positif antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan tinggi kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa variabel kesadaran wajib pajak bernilai positif yang artinya bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh wajib pajak memiliki pendapatan yang tinggi, mengetahui akan sanksi perpajakan namun jika wajib pajak tidak memiliki kesadaran wajib pajak maka juga tidak akan menjadi patuh, bisa saja dengan melakukan penghindaran pajak maupun sejenisnya. Maka dari itu kesadaran

merupakan hal utama yang harus dibangun dalam diri wajib pajak untuk membantu membangun hal lainnya yang akan menjadikan wajib pajak patuh.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menemukan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan bahwa semakin tegas sanksi pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa makin tinggi tingkat pendapatan, maka kepatuhan wajib pajak pun akan mengalami peningkatan. Selanjutnya variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua variabel yang telah diuji secara parsial berpengaruh sehingga diharapkan dapat memperhatikan dan memahami pengaruh Sanksi pajak, Tingkat pendapatan dan Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini hanya fokus pada 3 variabel yaitu pengaruh sanksi pajak, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah variabel lain dan dapat mencoba pada daerah yang berbeda. Karena ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan jumlah yang dihasilkan dari ketiga variabel sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak adalah 58,3% dan masih terdapat variabel lain yang mempengaruhi.

REFERENSI

- Ghozali, I. (2009). *Metode Penelitian*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haswidar. (2016). *Pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan pammana kabupaten wajo*. Universitas Hasanuddin.
- Irmawati, A. S. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu)*. Skripsi. Jakarta: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi–Universitas Darma Persada.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda,*

- Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang). Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak pada kepatuhan Pelaporan wajib pajak orang pribadi di kantor Pelayanan pajak pratama denpasar timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*.
- Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, 26.
- Nugroho, R. A. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Priyantini, J. (2008). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara. *Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Skripsi Tidak Dipublikasikan*.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Rusydi, M. K. (2017). Dampak Persepsi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Manajemen Perpajakan (Tax Planning). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1).
- Santi, A. N. (2012). Analisis Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, Lingkungan, Sanksi Denda Dan Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhanwajib Pajak (Studi Empiris Pada WPOP di Wilayah KPP Pratama Semarang). Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dan, R. D. (2011). Bandung: CV.Alfabeta.
- Utomo, B. A. W. (2011). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kota Tangerang Selatan.
- Wijaya, R. M. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Karanganyar). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wilda, F. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wpop Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas Di Kota Padang. *Jurnal Akuntansi*, 3(1).